

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Federalisme Fiskal (*Fiscal Federalism*)**

Federalisme fiskal adalah studi yang membahas mengenai hubungan keuangan antar tingkatan pemerintah dimana pada sistem ini menggunakan program pemerintah yang meletakkan pada tingkat pemerintah yang berbeda. Federalisme fiskal dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk merancang keuangan pada tingkat nasional maupun subnasional. Federalisme fiskal diterapkan oleh suatu negara yang berusaha mengaplikasikan desentralisasi fiskal dalam pemerintahannya. Pada dasarnya konsep federalisme fiskal yang dimaksudkan adalah pemerintah tingkat II (kabupaten/kota) merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat atau dengan kata lain di beberapa negara yang berbentuk federal dimana pemerintahan negara bagian bukan sebagai pelaku otonom (Prasetya, 2013).

Hubungan teori federalisme fiskal dengan penelitian ini yaitu dengan adanya kebijakan desentralisasi di negara Indonesia diharapkan mampu membangun daerah menjadi lebih baik dengan menciptakan sumber daya manusia yang handal dalam segala bidang agar menjadi masyarakat yang produktif sehingga masyarakat sejahtera. Teori Federalisme Fiskal (Teori fiscal federalism) adalah teori yang berupaya

memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai bagaimana pengaruh desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah dengan situasi ekonomi, berbagai pelayanan kepada masyarakat umum dan kemakmuran masyarakatnya (Sari dan Supadmi, 2016).

## **2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 6, sumber-sumber PAD terdiri dari:

### **a. Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **b. Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009, retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Jasa Umum

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2) Jasa Usaha

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3) Perizinan Tertentu

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 5) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;

**3. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah

fiskal yang dimaksudkan adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, dan alokasi dasar yang dimaksudkan yaitu dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan DBH.

#### **4. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemerintah menetapkan tiga kriteria DAK. Pertama, kriteria umum yaitu ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kedua, kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Ketiga, kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/depatemen teknis. Daerah penerimaan DAK wajib menyediakan dana pendamping yang telah dianggarkan dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK. Dana pendamping yang



dimaksud yaitu dianggarkan dalam APBD, dan daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping.

#### **5. Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004, Dana bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

- a. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:
  - 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
  - 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- b. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:
  - 1) Kehutanan;
  - 2) Pertambangan umum;
  - 3) Perikanan;
  - 4) Pertambangan minyak bumi;
  - 5) Pertambangan gas bumi; dan
  - 6) Pertambangan panas bumi.

Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004, dijelaskan mengenai pembagian DBH antara daerah provinsi, daerah

kabupaten/kota, dan pemerintah. Pembagiannya adalah sebagai berikut:

(a) DBH dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut:

- (1) 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
- (2) 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota; dan
- (3) 9% untuk biaya pemungutan.


10% bagian pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut:

- (1) 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan
- (2) 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

(b) DBH dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; dan
  - 2) 64% untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (c) 20% bagian pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk keseluruhan kabupaten dan kota.
- (d) DBH dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dibagi dengan imbangan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi.
- (e) Pembagian Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam ditetapkan sebagai berikut:
- (1) Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.
  - (2) Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangan 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah.



- 
- (3) Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangannya 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.
- (4) Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangannya 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.
- (5) Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangannya:
- (a) 84,5% untuk pemerintah; dan
  - (b) 15,5% untuk Daerah.
- (6) Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangannya:
- (a) 69,5% untuk pemerintah; dan
  - (b) 30,5% untuk daerah.
- (7) Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangannya 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

## **6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA sebagai pelampauan target tahun sebelumnya sangat diharapkan sebagai dana tambahan untuk melaksanakan program/kegiatan pemerintah yang akan datang. SiLPA merupakan gambaran dari kinerja pemerintah daerah. Untuk itu, Jumlah SiLPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar dalam evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pemda kabupaten/kota. Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang fihak ketiga yang belum diselesaikan, dan pelampauan target pendapatan daerah.

## **7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Paradigma pembangunan manusia menurut PGSP (2012) merupakan proses atau kegiatan pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus utama, dan bukan hanya sebagai sasaran akhir, dari seluruh kegiatan tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat

kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), serta meningkatkan pendidikan (keterampilan baca tulis) untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi. Paradigma pembangunan manusia terdiri atas empat komponen yaitu:

a. Produktivitas

Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi secara penuh dalam memperoleh penghasilan atau pekerjaan yang berupah.

b. Ekuitas

Masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil.

c. Kestinambungan

Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga untuk generasi yang akan datang.

d. Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi hidup masyarakat itu sendiri.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	-Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih (2014) -Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	-Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. -Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. -Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. -Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus	-Periode tahun yang diteliti	-Lokasi penelitian yaitu pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah -Teknik analisis data -Variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia -Tiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

		berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.		
2.	-Dectra Pitron Lugastoro (2013) -Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur	-Rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap IPM kabupaten/kota di Jawa Timur, -Rasio DAU terhadap belanja modal mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap IPM kabupaten/kota di Jawa Timur. -Rasio DBH terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap IPM namun tidak signifikan. -Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap IPM kabupaten/kota di Jawa Timur. -Variabel PE mempunyai	-Lokasi penelitian -Periode penelitian	-Variabel dependen yaitu IPM -Variabel dependen yaitu PAD dan dana perimbangan (DAU, DAK, DBH).

		<p>pengaruh paling dominan terhadap IPM, kemudian berturut-turut variabel DAU, variabel DAK, variabel PAD, dan variabel DBH. Variabel DAU menjadi satu-satunya variabel yang berpengaruh negatif terhadap IPM.</p>		
3	<p>-I Putu Barat Panji, dan I Gusti Bagus Indrajaya (2016) -Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali</p>	<p>-DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap PE pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. -DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap PE pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota Provinsi Bali. -DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota</p>	<p>-Lokasi penelitian -Periode penelitian -Variabel dependen dalam penelitian tersebut yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan</p>	<p>-Variabel dependen yaitu dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH)</p>



		<p>di Provinsi Bali.</p> <p>-PE berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.</p> <p>-PE merupakan variabel mediasi dalam hubungan pengaruh DAU terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali.</p> <p>-PE merupakan variabel mediasi dalam hubungan pengaruh DAK terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali.</p>		
4.	<p>-Ida Ayu Candra Yunita Sari dan Ni Luh Supadmi (2016)</p> <p>-Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia</p>	<p>-PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan pada peningkatan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.</p> <p>-Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan pada peningkatan IPM Kabupaten/Kota Provinsi Bali.</p>	<p>-Lokasi penelitian</p> <p>-Periode penelitian</p> <p>-Satu variabel independen pada penelitian tersebut yaitu belanja modal</p>	<p>-Variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah</p> <p>-Variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia</p>
5.	<p>-I Made Pradana Adiputra, Ni Kadek Desi</p>	<p>-Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh</p>	<p>-Lokasi Penelitian</p> <p>-periode penelitian</p>	<p>-Variabel dependen yaitu PAD, Dana Perimbangan</p>

	<p>Dwiyantari dan Dewa Kadek Darmada (2015)</p> <p>-Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening</p>	<p>secara langsung terhadap kualitas pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Bali.</p> <p>-Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh langsung terhadap kualitas pembangunan manusia melalui alokasi belanja daerah kabupaten/kota di Bali.</p> <p>-SiLPA melalui alokasi belanja modal dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pemabngunan manusia pada daerah kabupaten/kota di Bali.</p> <p>-DAU, DAK dan DBH belum mampu mempengaruhi kualitas pembangunan manusia karena tidak sepenuhnya dialokasikan sebagai belanja modal.</p>	<p>-Metode Analisis Data pada penelitian tersebut yaitu menggunakan analisis jalur.</p>	<p>(DAU, DAK, DBH), dan SiLPA.</p> <p>-Variabel independen yaitu kualitas pembangunan manusia.</p>
6.	<p>-I Putu Adita Wahyu, dan</p>	<p>-Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>-Lokasi penelitian</p>	<p>-Variabel independen</p>

	<p>A.A.N.B Dwirandra (2015) -Kemampuan Belanja Modal Memoderasi Pengaruh PAD, DAU, DAK dan SiLPA Pada IPM</p>	<p>(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Belanja Modal dan pemoderasi secara serempak memiliki pengaruh signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. -PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. -DAU tidak memiliki pengaruh signifikan pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. -DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. -SiLPA memiliki pengaruh positif dan signifikan pada IPM di</p>	<p>-Periode penelitian -Pada penelitian tersebut memoderasi dengan kemampuan belanja modal</p>	<p>yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran -Variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia</p>
--	---	--	--	---

	<p>Kabupaten/Kota Provinsi Bali.</p> <p>-Belanja Modal tidak memiliki pengaruh signifikan pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.</p> <p>-Belanja Modal tidak memiliki pengaruh signifikan dan tidak mampu memoderasi pengaruh PAD pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.</p> <p>-Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh DAU pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dengan arah memperlemah hubungan DAU dengan IPM.</p> <p>-Belanja modal memiliki pengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh DAK pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dengan arah memperlemah hubungan DAK</p>	
--	--	--

		<p>dengan IPM.</p> <p>-Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh SiLPA pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dengan arah memperlemah hubungan SiLPA dengan IPM.</p>		
7.	<p>-Lilis Setyowati dan Yohana Kus Suparwati (2012)</p> <p>-Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD, Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening</p>	<p>-Pertumbuhan Ekonomi (PE) terbukti tidak berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM).</p> <p>-Dana Alokasi Umum (DAU) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM).</p> <p>-Dana Alokasi Khusus terbukti berpengaruh</p>	<p>-Satu variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi</p> <p>-Periode penelitian</p> <p>-Pada penelitian tersebut dengan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel intervening</p>	<p>-Lokasi penelitian yaitu di pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah</p> <p>-Tiga variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah</p> <p>-Variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>-Metode analisis data</p>

		<p>positif terhadap terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM).</p> <p>-Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM).</p> <p>-Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM) yang diprosikan dengan Belanja Modal (BM) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).</p>		
8.	<p>-Ni Kadek Herni Wijayanti, dan Ida Bagus Darsana (2015)</p> <p>-Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap</p>	<p>-PAD dan DAU memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap PE.</p> <p>-PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan</p>	<p>-Lokasi penelitian</p> <p>-Periode penelitian</p> <p>-Variabel dependen pada penelitian tersebut yaitu kesejahteraan masyarakat</p>	<p>-Variabel independen yaitu PAD dan DAU</p>



	Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi	masyarakat, sedangkan PE memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. -PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui PE.	melalui pertumbuhan ekonomi	
9.	-Siswadi (2015) -Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal	-Belanja modal merupakan intervensi sebagian pada pengaruh PAD terhadap IPM. -Belanja Modal merupakan intervensi penuh pada pengaruh BDH terhadap IPM. -Belanja modal tidak dapat memediasi pengaruh PE, DAU, dan DAK, terhadap IPM.	-Lokasi penelitian -Periode penelitian -terdapat satu variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi	-Variabel dependen yaitu IPM -Variabel dependen yaitu PAD dan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH)
10.	-Putu Gde Mahendra Putra, dan I Gusti Ketut Agung Ulupui (2015) -Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk	-PAD Secara konsisten mampu meningkatkan IPM. -DAU tidak mampu meningkatkan IPM, dan -DAK mampu meningkatkan IPM.	-Lokasi penelitian -Periode penelitian	-Variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia -terdapat tiga variabel independen yang sama yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,

	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia			dan Dana Alokasi Khusus
11.	-Riva Ubar harahap (2011) -Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada kab/Kota Provinsi Sumatera Utara	-Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap IPM. -Secara parsial DAU, DAK, dan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM.	-Lokasi penelitian -Periode penelitian	-variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia -variabel independen yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan informasi yang telah di uraikan sebelumnya penelitian ini menganalisis tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk melihat pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga diketahui apakah kinerja pemerintah terhadap pembangunan manusia sudah baik atau tidak.

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif, PAD adalah dana yang diperoleh pemerintah daerah dari hasil pendapatan daerah itu sendiri dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai program yang berhubungan dengan pembangunan masyarakat.

Penggunaan dana ini diharapkan mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat yang lebih baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## **2. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif, sesuai dengan tujuan dari DAU yang di alokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Dengan dana ini diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pembangunan bagi masyarakat yang merupakan tuntutan dari otonomi daerah dengan memberikan pelayanan yang lebih baik agar kesejahteraan masyarakat tercapai, sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## **3. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif, sesuai dengan tujuan DAK yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu untuk mendanai kegiatan-kegiatan khusus baik itu yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat maupun yang diusulkan dari daerah itu sendiri untuk meningkatkan daerah agar lebih baik. Program atau kegiatan tersebut dapat digunakan dalam pembangunan masyarakat dengan meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan paling tidak memperbaiki


pekerjaan umum. Untuk itu, DAK diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

#### **4. Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif, DBH yang merupakan dana yang berasal dari daerah itu sendiri dari hasil pajak dan SDA. Dana ini bersifat *block* sehingga pemda dapat menggunakan dana ini sesuai dengan kehendaknya tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat. Namun diharapkan dengan dana ini pemerintah daerah dapat melaksanakan desentralisasi. Sehingga dana ini tersalurkan dengan baik melalui pembangunan daerahnya sendiri agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

#### **5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif, jika terdapat kegiatan/program yang masih belum terealisasi, pemerintah daerah dapat menggunakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam melaksanakan desentralisasi. SiLPA diharapkan sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan daerah. Dimana tujuan dari pembangunan daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

#### **D. Hipotesis**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pendapatan daerah itu sendiri memiliki peran yang penting terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dalam hal ini berarti pemda memiliki cukup dana untuk belanja daerah guna untuk mensejahterakan masyarakat seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur (Sari dan Supadmi, 2016). Hal tersebut menunjukkan bahwa PAD diharapkan mampu meningkatkan pembangunan manusia yang diukur melalui IPM. Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini



yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014), Putra dan Ulupui (2015), Sari dan Supadmi (2015), Setyowati dan Suparwati (2012), Wahyu dan Dwirandra (2015), memperoleh hasil penelitian bahwa PAD berpengaruh positif terhadap IPM. Oleh karena itu hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut:

*H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).*

## **2. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari pemerintah pusat merupakan dana yang dialokasikan untuk tujuan pembiayaan pengeluaran dan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Penggunaan dana ini diharapkan dapat dialokasikan untuk keperluan yang mendukung untuk mensejahterakan masyarakat yang merupakan tuntutan dari otonomi daerah (Setyowati dan Suparwati, 2012). Dengan kata lain DAU dapat berpengaruh terhadap pembangunan manusia yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu pertama penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan Suparwati (2012) dengan hasil penelitian bahwa DAU terbukti berpengaruh positif terhadap IPM melalui pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PBAM). Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Darsana (2015) dengan hasil penelitian bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Panji



dan Indrajaya (2016) dengan hasil penelitian bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi di suatu daerah meningkat, maka secara otomatis kesejahteraan masyarakat juga meningkat dan akan berdampak pula terhadap IPM. Oleh Karena itu hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut:

*H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).*

### **3. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk daerah tertentu sebagai bantuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Menurut Setyowati dan Suparwati (2012) pada tahun 2007 DAK telah meliputi tujuh bidang pelayanan pemerintahan, yakni bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang pekerjaan umum (jalan, irigasi, dan air bersih), bidang prasarana pemerintahan, bidang kelautan dan perikanan, serta dalam bidang lingkungan hidup. Hal tersebut berarti DAK dapat berpengaruh terhadap pembangunan manusia.

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu, pertama penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Ulupui (2015), Setyowati dan Suparwati (2012), Wahyu dan Dwirandra (2015) dengan hasil penelitian bahwa DAK berpengaruh positif terhadap IPM. Oleh Karena itu hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut:

*H3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).*

#### **4. Dana Bagi Hasil (DBH)**

Pengalokasian DBH dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan presentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ketika suatu daerah semakin baik dalam mengelola DBH, maka kinerja pemerintah daerah akan terlihat baik. Pemerintah daerah berkewajiban menjaga sumber daya alam dan memiliki sumber daya manusia yang handal untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dari dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lugastoro (2013) dengan hasil penelitian bahwa DBH terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap IPM. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Narindra dan Jati (2016) dengan hasil penelitian bahwa IPM sebagai variabel pemoderasi memiliki pengaruh positif dan signifikan pada daya saing daerah dan mampu memoderasi pengaruh DBH dan SiLPA pada daya saing daerah. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siswadi (2015) dengan hasil penelitian bahwa Belanja modal merupakan intervening penuh pada pengaruh DBH terhadap IPM. Oleh karena itu hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut:

*H4 : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).*

#### **5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

Timbulnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang berasal dari pelampauan target penerimaan daerah tahun sebelumnya sangat diharapkan sebagai sumber penerimaan pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerah (Wahyu dan Dwirandra, 2015). Dari SiLPA pemerintah dapat melaksanakan program desentralisasi yang belum terealisasi pada tahun yang bersangkutan maupun yang masih direncanakan untuk periode yang akan datang. Salah satu program tersebut yaitu pembangunan manusia. Sesuai dengan tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Wahyu dan Dwirandra (2015), Adiputra *et al* (2015), dengan hasil penelitian bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap IPM. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Narindra dan Jati (2016) dengan hasil bahwa IPM sebagai variabel pemoderasi memiliki pengaruh positif dan signifikan pada daya saing daerah dan mampu memoderasi pengaruh DBH dan SiLPA pada daya saing daerah. Oleh karena itu hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut:

*H5: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).*